



PUTUSAN

NOMOR 226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengrajin meubel, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2006, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, yang tercantum dalam Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 052/13/V/2007 tanggal 27 Oktober 2007;

Halaman 1 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, selama kurang lebih setahun sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak sekitar pertengahan 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering bermain judi;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar pertengahan 2017 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin kerja di Kalimantan, sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Ampara namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 5 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tan perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui secara murni kebenaran semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor empat, tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1.1. bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, yang benar Tergugat cuma menempeleng Penggugat;
 - 1.2. bahwa memang benar Tergugat pernah berjudi tapi tidak terlalu sering sekitar lima kali dalam setahun;
 - 1.3. bahwa memang benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat harus membiayai anak binaan Tergugat yang sedang kuliah;
2. Bahwa pada posita nomor lima, memang benar pada pertengahan tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Kalimantan, tetapi kepergiannya tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat baru bisa dihubungi setelah sampai di Kalimantan.

Halaman 3 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian lebaran tahun 2018 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, tetapi Tergugat sudah pindah ke rumah sebelahnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan tidak seranjang lagi. Sekitar seminggu setelah kepulangan Penggugat tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menelpon seseorang yang diduga oleh Tergugat adalah seorang pria pada tengah malam sehingga membuat Tergugat merasa tidak nyaman karena Tergugat sebenarnya masih ingin rukun kembali dengan Penggugat tapi Penggugat tidak bersedia;

3. Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan dan mempertahankan dalil dalilnya dan membenarkan semua dalil jawaban Tergugat dengan penjelasan tentang sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat secara layak bahwa sikap tersebut tidak adil karena Penggugatlah yang memberikan modal usaha untuk Tergugat dan dari usaha meubel yang dijalankan oleh Tergugat mendatangkan penghasilan yang lumayan tetapi sedikit sekali yang diberikan kepada Penggugat sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa berjualan nasi kuning;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209084101760006 tanggal 16 April 2018 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 052/13/V/2007 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya

Halaman 4 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGGAI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak sekitar pertengahan 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah memukul Penggugat, suka berjudi dan tidak menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2017 yang lalu yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kerja ke Kalimantan, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang walaupun Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** dan Tergugat berada di rumah sebelahnya;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.



- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Nasrani, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGGAI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, sejak saksi kenal dengan Penggugat sekitar dua tahun yang lalu, Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat baik ketika Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** maupun ketika Penggugat tinggal di rumah anak bawanya di Luwuk;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengunjungi Penggugat di rumah orang tuanya di Desa Podi dan saksi melihat Tergugat berada di rumah sebelahnya tetapi saksi mengamati hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah seperti bukan suami isteri karena tidak saling bicara dan acuh tak acuh satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam

Halaman 7 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2006, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat diatas, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2017, karena itu Penggugat beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat namun Tergugat hanya membantah sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu kakak kandung dan sebagai pihak keluarga dan teman Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan 2010, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka bermain judi, pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara layak;

Halaman 9 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak pertengahan 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin

Halaman 10 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.** dan **Nurlailatul Farida, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Unun Fidiyasari**

Halaman 11 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patangai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.F.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|-----------|-------------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 65.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 750.000,00 |
| 4. Materai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 881.000,00 |

**(delapan ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)**

Halaman 12 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 13 dari 13 hal.Put.No.226/Pdt.G/2020/PA.Apn.